



PUTUSAN

Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REZA ARDIANTO ALIAS GENDE BIN NASICHUN (ALM);**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/04 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Trompo – Kendal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM -41/KNDAL/Enz.2/ 09/2023, tanggal 20 September 2023, sebagai berikut :

**Kesatu;**

**Primair;**

Bahwa Terdakwa Reza Ardianto Al. Gende Bin Nasichun (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Trompo-Kendal RT.001 RW.001 Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat **19,04173 gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001, RW. 001, Kel. Trompo, Kec. Kendal, Kab. Kendal Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tukili (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu pada esok hari Rabu malam di daerah Jl. Gajah Kota Semarang dan akan dijanjikan mendapat upah sejumlah Rp1.500.000,00 dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis selanjutnya Terdakwa menyanggupi;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tukili untuk berangkat mengambil paket narkotika jenis sabu di daerah Jl. Gajah Kota Semarang dan Sdr. Tukili mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti kalau sudah sampai di daerah Jl. Gajah Kota Semarang terdakwa disuruh untuk menghubungi Sdr. Tukili dan Terdakwa menyanggupi, selanjutnya Terdakwa bersiap siap untuk berangkat;
- Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berangkat sendiri ke daerah Jl. Gajah Kota Semarang Tengah sesuai perintah Sdr. Tukili;
- Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Jl. Gajah Kota Semarang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tukili bahwa Terdakwa telah sampai;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 23.10 WIB Sdr. Tukili memberi Terdakwa alamat pengambilan paket sabu di daerah Jl. Gajah Raya Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang selanjutnya terdakwa menuju titik alamat yang diberikan Sdr. Tukili;
- Sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai sesuai titik alamat pengambilan sabu yang diberikan Sdr. Tukili, selanjutnya paket sabu yang terbungkus plastik putih berada dipinggir Jl. Gajah Raya Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa simpan di tas selanjutnya Terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo, Kec. Kendal, Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;
- **Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023** sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa sampai dirumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tukili bahwa paket sabu telah Terdakwa ambil, selanjutnya Sdr. Tukili memberi tahu bahwa didalam plastik putih tersebut berisi 4 paket 5 gram dan 1 paket 10 gram narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa membuka plastik putih tersebut benar berisi 4 paket 5 gram dan 1 paket 10 gram narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. Tukili meminta Terdakwa untuk 1 paket 10 gram narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 5 paket 1 gram dan 21 paket ½ gram selanjutnya sisanya untuk terdakwa konsumsi secara gratis dan Terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memecah 1 paket 10 gram narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 5 paket 1 gram dan 21 paket ½ gram sesuai perintah Sdr. Tukili sambil mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa sampai 10 kali hisapan dan 4 paket 5 gram narkotika jenis sabu sisa lainnya Terdakwa simpan;
- Sekira pukul 01.15 WIB setelah Terdakwa selesai memecah paket narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. Tukili selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Tukili bahwa paket sabu telah selesai Terdakwa pecah, selanjutnya Sdr. Tukili meminta Terdakwa untuk mengalamatkan 2 paket 1 gram sabu yang telah Terdakwa pecah di daerah Kec. Kendal Kab. Kendal dan Terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat sendiri mengalamatkan paket sabu ke daerah Kec. Kendal Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 01.35 WIB Terdakwa mengalamatkan 2 paket 1 gram narkotika jenis sabu disepanjang pinggir Jl. Raya Soekarno-Hatta Kel. Karang sari Kec. Kendal Kab. Kendal selanjutnya setelah Terdakwa alamatkan per titiknya Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. Tukili;
- Sekira pukul 02.00 WIB setelah Terdakwa mengalamatkan 2 paket 1 gram narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. Tukili Terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;
- Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Tukili untuk mengalamatkan 4 paket ½ gram narkotika jenis sabu didaerah Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat mengalamatkan paket sabu sesuai perintah Sdr. Tukili;
- Sekira pukul 10.05 WIB Terdakwa mengalamatkan 4 paket ½ gram narkotika jenis sabu disepanjang pinggir Jl. Sukodono Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal selanjutnya setelah Terdakwa alamatkan per titiknya Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. Tukili;
- Sekira pukul 10.25 WIB setelah Terdakwa mengalamatkan 4 paket ½ gram narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. Tukili Terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal;
- Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Tukili untuk mengalamatkan 5 paket ½ gram narkotika jenis sabu di daerah Kel. Kebondalem Kec. Kendal Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 16.05 WIB Terdakwa berangkat mengalamatkan paket sabu sesuai perintah Sdr. Tukili;
- Sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa mengalamatkan 5 paket ½ gram narkotika jenis sabu disepanjang pinggir Jl. Pahlawan Kel. Kebondalem Kec. Kendal Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah selanjutnya setelah Terdakwa alamatkan per titiknya terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. Tukili;
- Sekira pukul 16.35 WIB setelah Terdakwa mengalamatkan 5 paket ½ gram narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. Tukili Terdakwa kembali kerumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Tukili untuk mengalamatkan 5 paket ½ gram narkotika jenis sabu di daerah Kec. Brangsong Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 21.05 WIB Terdakwa berangkat mengalamatkan paket sabu sesuai perintah Sdr. Tukili;
- Sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa mengalamatkan 5 paket ½ gram narkotika jenis sabu disepanjang pinggir Jl. Soekarno Hatta Kel. Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal, selanjutnya setelah Terdakwa alamatkan per titiknya Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. Tukili;
- Sekira pukul 21.50 WIB setelah Terdakwa mengalamatkan 5 paket ½ gram narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. Tukili, Terdakwa kembali ke rumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal;
- **Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023** sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Tukili menghubungi Terdakwa bahwa telah mentransfer ke nomor rekening BCA 0801212491 milik Terdakwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 untuk upah mengambil dan pengalamatan paket narkotika jenis sabu yang sekarang dan uang lebih sejumlah Rp500.000,00 didalam uang Rp2.000.000,00 tersebut untuk kekurangan pembayaran upah pengalamatan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa memberi tahu Sdr. Tukili bahwa selama 2 hari pada hari Jum'at dan Sabtu ini Terdakwa tidak bisa mengalamatkan paket narkotika jenis sabu dahulu dikarenakan Terdakwa pergi ke luar kota dan Sdr. Tukili mengiyakan;
- Sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal lalu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) tas warna merah berisi :
    - 5 (lima) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan;
    - 2 (dua) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan dililit isolasi warna hijau;
    - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
    - 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
    - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
    - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah isolasi warna hijau;
  - 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;
  - 1 (satu) buah sedotan transparan yang ujungnya dipotong runcing;
  - 1 (satu) buah korek warna biru yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah alumunium foil;
  - 1 lembar kertas papir
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 2251/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Reza Ardianto Alias Gende Bin Nasichun (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
1. BB-4806/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kode A di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 18,51284 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. BB-4807/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kode B di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,55090 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. BB-4810/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 mL, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiar;**

Bahwa Terdakwa Reza Ardianto Al. Gende Bin Nasichun (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Trompo-Kendal RT.001 RW.001 Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal,

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Narkotika Golongan I jenis sabu seberat seberat 19,04173 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal, tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan petugas dari Diresnarkota telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan aktivitas mencurigakan berupa dugaan peredaran Narkotika dan telah ternyata berhasil diketemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) tas warna merah berisi :

- 5 (lima) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan;
- 2 (dua) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan dililit isolasi warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah isolasi warna hijau;
- 1 (satu) buah isolasi domuble tip warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan transparan yang ujungnya dipotong runcing;
- 1 (satu) buah korek warna biru yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah alumunium foil;
- 1 lembar kertas papir;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 2251/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 atas namaTerdakwa Reza Ardianto Alias Gende Bin Nasichun (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB-4806/2023/NNF berupa1 (satu) bungkus plastik kode A di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 18,51284 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2) BB-4807/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kode B di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,55090 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 3) BB-4810/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 mL, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dan**

## Kedua

Bahwa Terdakwa Reza Ardianto Al. Gende Bin Nasichun (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jl. Trompo-Kendal RT.001 RW.001 Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023** sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa sudah berada dirumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal Terdakwa menghubungi Sdr. Tukili bahwa Terdakwa telah pulang dari luar kota namun Sdr. Tukili tidak menjawab;
- Sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal, Terdakwa menghubungi Sdr. Risang (Daftar Pencarian Orang/DPO), untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis ganja, selanjutnya Sdr. Risang menjawab ada dengan harga Rp350.000,00 selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan Sdr. Risang memberikan nomor

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA miliknya untuk pembelian paket narkoba jenis ganja sejumlah Rp350.000,00 ditransfer ke nomor rekening tersebut dan Terdakwa mengiyakan;

- Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menuju ke tempat jasa transfer yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja dan sesampainya di tempat jasa transfer selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.350.000,00 Terdakwa serahkan beserta nomor rekening BCA milik Sdr. Risang, serta uang Rp12.500,00 sebagai jasa transfer. Selanjutnya Terdakwa diberi bukti transfer selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. Risang jika Terdakwa sudah mentransfer ke nomor rekening tersebut selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. Risang;
- Sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa dikirim Sdr. Risang alamat pengambilan narkoba jenis ganja di Alun-alun Kendal sebelah selatan Kab. Kendal;
- Sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa berangkat menuju alamat pengambilan narkoba jenis ganja dan setelah sampai sesuai titik alamat paket ganja, selanjutnya narkoba jenis ganja Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal;
- Sekira pukul 12.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal selanjutnya paket narkoba jenis ganja Terdakwa buka selanjutnya Terdakwa membuat 2 linting menggunakan kertas papir selanjutnya Terdakwa konsumsi 1 linting dan sisanya Terdakwa simpan;
- Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengkonsumsi 1 linting narkoba jenis ganja;
- Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membuat 1 linting narkoba jenis ganja selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri;
- **Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023** sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal Rt. 001 Rw. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal Terdakwa membuat 1 linting narkoba jenis ganja selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri;
- **Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023** sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal terdakwa membuat 2 linting

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa konsumsi 1 linting sendiri dan sisanya Terdakwa simpan;

- Sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah yang beralamat Jl. Trompo Kendal RT. 001 RW. 001 Kel. Trompo Kec. Kendal Kab. Kendal lalu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket daun tanaman dan biji diduga narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas warna coklat;
  - 1 (satu) linting diduga narkotika jenis ganja dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill;
  - 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA debit nomor kartu 5379 4130 7744 5515;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI Warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6289605202211 dan nomor telephone +6285173477158 Imei 1 860412064851328 Imei 2 860412064851336;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 6 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +6288985671836 Imei 1 863661046519307 Imei 2 863661046519315;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 2251/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Reza Ardianto Alias Gende Bin Nasichun (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - 1) BB-4808/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kode C di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,40013 gram, adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2) BB-4809/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kode D di dalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 0,24461 gram, adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 3) BB-4810/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 mL, adalah POSITIF mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor Register Perkara: PDM/41/KNDAL/09/2023 tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Ardianto Alias Gende Bin (Alm) Nasichun** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Reza Ardianto Alias Gende Bin (Alm) Nasichun** selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **Reza Ardianto Alias Gende Bin (Alm) Nasichun** tetap di tahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna merah berisi :
  - 5 (lima) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan;
  - 2 (dua) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastic klip transparan dililit isolasi warna hijau;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) buah isolasi warna hijau;
  - 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;
  - 1 (satu) buah sedotan transparan yang ujungnya dipotong runcing;
  - 1 (satu) buah korek warna biru yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah alumunium foil;
  - 1 (satu) buah kertas paper;
- 1 (satu) paket daun tanaman dan biji diduga narkoba jenis ganja dibungkus menggunakan kertas warna coklat;
- 1 (satu) linting diduga narkoba jenis ganja dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA debit nomor kartu 5379 4130 7744 5515;
- 1 (satu) tube berisi urin;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI Warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6289605202211 dan nomor telephone +6285173477158 Imei 1 860412064851328 Imei 2 860412064851336;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 6 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +6288985671836 Imei 1 863661046519307 Imei 2 863661046519315;

## Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl, tanggal 20 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG



1. Menyatakan **Terdakwa Reza Ardianto Alias Gende Bin Nasichun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi pengantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas warna merah berisi :
    - 5 (lima) paket berisi serbuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 18,51284 Gram;
    - 2 (dua) paket berisi serbuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,55090 Gram;
    - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
    - 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
    - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 2 (dua) buah isolasi warna hijau;
    - 1 (satu) buah isolasi double tip warna hijau;
    - 1 (satu) buah sedotan transparan yang ujungnya dipotong runcing;
    - 1 (satu) buah korek warna biru yang sudah dimodifikasi;
    - 1 (satu) buah alumunium foil;
    - 1 (satu) buah kertas paper;
  - 1 (satu) paket daun tanaman dan biji Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bersih 0,55090 Gram;
  - 1 (satu) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill dengan berat bersih 0,24461 Gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Debit dengan Nomor Kartu 5379 4130 7744 5515;
- 1 (satu) tube berisi urine;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp +6289605202211 dan Nomor telephone +6285173477158 dengan Nomor Imei 1 : 860412064851328 dan Imei 2 : 860412064851336;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 6 Warna Gold dengan Nomor Whatsapp +6288985671836 dengan Nomor Imei 1 : 863661046519307 dan Imei 2 : 863661046519315;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2023/PN Kdl Jo. Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 20 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum Nomor 39/Akta Pid.Sus/2023/PN Kdl Jo. Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 39/Akta Pid.Sus/2023/PN Kdl Jo. Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl kepada Terdakwa tanggal 28 Desember 2023 dan Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2023 dimana mereka diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 20 Desember 2023, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada beberapa kasus serupa di Lapas Kelas IIA Kendal dengan barang bukti berkisar 21 gram divonis dengan hukuman 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan subsidair 3 (tiga) bulan. Sementara barang bukti Terdakwa sama 21 gram dan Terdakwa divonis hukuman 9 (Sembilan) Tahun subsidair 3 (tiga) bulan dari Tuntutan 9 (Sembilan) Tahun subsidair 6 (enam) bulan;
2. Terdakwa bukanlah pengedar melainkan hanya dimintai tolong oleh seorang teman dengan mengambil barang lalu menyerahkan kepada seseorang tanpa minta dibayar dan Terdakwa menolak untuk dibayar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang agar berkenan untuk mengabulkan permohonan banding Terdakwa dengan hukuman yang lebih adil dan ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, sampai dengan putusan dibacakan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding mana untuk selengkapya telah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 20 Desember 2023 serta memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan



hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Reza Ardianto Alias Gende Bin Nasichun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi pengantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG



**MENGADILI:**

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa **REZA ARDIANTO ALIAS GENDE BIN NASICHUN (ALM)** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Soesilo Atmoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi, S.H, M.H dan Kisworo, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Utaminingsih, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**Prim Fahrur Razi, S.H, M.H**

**Soesilo Atmoko, S.H., M.H**

TTD

**Kisworo, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Utaminingsih, S.H**

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2024/PT SMG